



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- I. **dr. HERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 31 Pasar Tengah Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, *e-mail: hasnulabrarsanusi@gmail.com*, sebagai Penggugat I;
- II. **HASNUL ABRAR SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 31 Pasar Tengah Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, *e-mail: hasnulabrarsanusi@gmail.com*, sebagai Penggugat II;
Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

- I. **ANUARUDDIN**, bertempat tinggal di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat I;
- II. **EDI ANARIUS**, bertempat tinggal di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat II;
- III. **NOVIADI**, bertempat tinggal di Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat III;
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZEFLIN ERIZAL, S.H., M.H., IRWANTO, S.H., FENDY WIJAYA, S.H. dan JHONI ISKANDAR, S.H., para advokat pada Kantor Advokat/ *Legal Consultant* ZEFLIN ERIZAL, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Raden Intan, Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No. 003/A-LC/SKK/Pdt.G/LPG/II/2021 tanggal 11 Januari 2021, e-mail: zeflin.erizal@gmail.com;

IV. **YOYON APRIZA, S.E.**, bertempat tinggal di Pekon Walur Kecamatan Kruai Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, sebagai Turut Tergugat I;

V. **AZKA**, bertempat tinggal di Pekon Walur Kecamatan Kruai Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, sebagai Turut Tergugat II;

VI. **MEIZAL**, bertempat tinggal di Jl. Merdeka Pasar Ulu, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZEFLIN ERIZAL, S.H., M.H., IRWANTO, S.H., FENDY WIJAYA, S.H. dan JHONI ISKANDAR, S.H., para advokat pada Kantor Advokat/ *Legal Consultant* ZEFLIN ERIZAL, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Raden Intan, Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/A-LC/SKK/Pdt.G/LPG/II/2021 tanggal 11 Januari 2021, e-mail: zeflin.erizal@gmail.com, sebagai Turut Tergugat III;

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;_

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 9 November 2020 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2020/PN Liw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 1997 lebih kurang bulan Januari dr. Herlina Rustam (Penggugat I) membeli sebidang tanah ukuran 30 x 30 m, dari bapak Anuaruddin bin Ali Usman (alm) (Tergugat I);
2. Bahwa bersamaan dengan jual beli tersebut, keluarga Ali Usman (alm) bermusyawarah membagikan harta warisan berupa sebidang tanah di Pekon Walur Kecamatan Kruai Selatan. Menurut surat keterangan

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Liw



pembagian warisan, tanah tersebut dibagikan kepada anak-anak Ali Usman (alm) yang bernama :

1. Anuaruddin Ali;
 2. H. Rustam Efendi (alm);
 3. Fuadi Ali;
 4. Hasanah Ali;
 5. Masnun Ali;
 6. Syamsiah Ali;
 7. Alayah Ali;
3. Bahwa Pembagian tanah tersebut diatur/dipercayakan kepada Anuaruddin (Tergugat I) sebagai anak laki-laki tertua. H.Rustam Effendi (alm) menurut surat pembagian waris memperoleh sebidang tanah ukuran 30 x 30 meter. H.Rustam Effendi (alm) bin Ali (alm) merupakan ayah dari dr. Herlina Rustam (Penggugat I). Tanah tersebut menurut berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tertanggal 1 Januari 1997 milik H.Rustam Efendi (alm);
4. Bahwa kemudian tanah tersebut semenjak tanggal 10 Agustus 1997 beralih kepada dr. Herlina Rustam (Penggugat I) sebagai ahli waris H.Rustam Effendi (alm). Surat pembagian warisan almarhum Ali Usman tersebut di atas ditandatangani oleh semua anak-anak Ali Usman (alm) yang masih hidup dan diketahui kepala desa Walur Kecamatan Pesisir Tengah tertanggal 06 Maret 1997 (Surat pembagian warisan);
5. Bahwa berdasarkan tanah yang dibeli dr. Herlina Rustam (Penggugat I) seluas 30 x 30 meter dan tanah warisan yg diperolehnya dari waris H.Rustam Effendi (alm) dengan ukuran 30 x 30, maka dr. Herlina Rustam (Penggugat I) mempunyai tanah seluas 30 x 60 meter. Surat pembagian waris tersebut dan surat berita acara tua-tua kampung ditandatangani oleh saksi, Kepala Kampung Walur dan diketahui oleh Camat Pesisir Tengah saat itu;
6. Bahwa tertanggal 10 Agustus 2020, saudara Edi Anarius (Tergugat II) dan Noviadi (Tergugat III) bertamu ke rumah dr. Herlina Rustam (Penggugat I) menanyakan tanah yang dibagikan Anuaruddin ayah mereka berdua. dr. Herlina Rustam (Penggugat I) memberi keterangan berdasar surat-surat yang dimilikinya. Edi Anarius (Tergugat II) dan Noviadi (Tergugat III) membantah keterangan tersebut, karena menurut Anuaruddin (Tergugat I), Edi Anarius (Tergugat II) dan Noviadi (Tergugat III) tanah yang dibeli dr. Herlina Rustam (Penggugat I) adalah seukuran 20 x 30 meter bukan 30 x 30



meter dan tanah waris kepunyaan H.Rustam Effendi (alm) tidak ada atau tidak diberi waris;

7. Selama ini tanah tersebut tidak ada permasalahan tetapi sejak tanggal 13 Agustus 2020 Hasnul Abrar Sanusi (Penggugat II) secara tidak sengaja lewat di Pekon Walur dan melihat bahwa di atas tanah dr. Herlina Rustam (Penggugat I) sudah dipatok dibuat jalan dan sudah berdiri bangunan semi permanen, Saudara Hasnul Abrar Sanusi sebagai (Penggugat II) mencari informasi ke Peratin Walur (Turut Tergugat I) dan dijawab bahwa hal tersebut atas perintah dari bapak Anuaruddin (Tergugat I), Edi Anarius (Tergugat II) dan Noviadi (Tergugat III) di buat jalan dan BUMDES, di hari itu juga Hasnul Abrar Sanusi (Penggugat II) menelpon dr. Herlina Rustam (Penggugat I) yang waktu itu sedang berada di Jakarta mengabarkan hal tersebut. Kemudian dr. Herlina Rustam (Penggugat I) menelpon bapak Fuadi Ali dan ibu Zainab Zakaria untuk mencari informasi mengenai tanah tersebut, dan menyatakan mendapat informasi sama dengan Hasnul Abrar Sanusi (Penggugat II) mengenai kondisi tanah tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, Anuaruddin (Tergugat I), Edi Anarius (Tergugat II) dan Noviadi (Tergugat III). Ketiga Tergugat menghibahkan tanah milik dr. Herlina Rustam tersebut kepada masyarakat Walur melalui surat yg ditandatangani Peratin Walur (Turut Tergugat III). Berdasar keterangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, maka dibuat patok jalan dengan ukuran 4 x 60 meter dan patok sepanjang 5 x 60 meter di atas tanah dr. Herlina Rustam (Penggugat I) yang berukuran 60 x 30 meter. Mereka hanya mengakui tanah Herlina hanya berukuran 20 x 30 meter;
9. Bahwa pemasangan patok dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan dibantu masyarakat walur. pada hari yang sama juga dilakukan penebangan pohon dan pengambilan kayu oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan pendirian bangunan BUMDES di tanah tersebut oleh Turut Tergugat II atas perintah dari Turut Tergugat III;
10. Bahwa awal Oktober 2020, oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I di atas tanah sengketa tersebut sudah dibuat badan jalan dan siring 4 x 60 meter;
11. Bahwa percobaan mediasi sudah dilakukan baik tingkat keluarga maupun dimediasi oleh aparat kepolisian. Tidak ada solusi dan tidak ada hasil musyawarah berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa memanggil pihak-pihak untuk didengarkan keterangannya di pengadilan; Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah yang disengketakan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas tanah yang menurut surat pembagian warisan (terlampir) dan kepemilikan surat keterangan pemeriksaan dan pernyataan tua-tua kampung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Walur dan ditandatangani tua-tua kampung;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah keterangan yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atas kerusakan dan dampak yang disebabkan oleh perbuatan mereka atas tanah tersebut;
6. Menyatakan sah surat yang dimiliki Penggugat dan membatalkan surat-surat yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
7. Meneliti dan memeriksa keaslian surat wasiat yang ada pada Tergugat melihat cara penulisan yang ada dalam surat wasiat tersebut dengan keadaan yang berlaku pada saat itu tidak sesuai;
8. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap tanah tersebut yang menjadi objek sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir, Para Tergugat dan Turut Tergugat III masing-masing

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 18 November 2020, 25 November 2020 dan 5 Januari 2021;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HILDA TRI AYUDIA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat III;
2. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat pada poin 1 dalam gugatan bahwa pada tahun 1997 dr.Herlina Rustam (Penggugat I) membeli sebidang tanah ukuran 30 x 30 m dari Bapak Anwaruddin bin Ali Usman (Tergugat I). Dalam hal ini kami Para Tergugat dan Turut Tergugat III akan menanggapi.

Bahwa pada tahun 1997 dr.Herlina Rustam membeli sebidang tanah dari Bapak Anwaruddin bin Ali Usman (Tergugat I) dengan ukuran 20 x 30 m atau 600 m² seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa adanya kwitansi atau akta jual dan hanya bermodal saling percaya mengingat jual beli antara paman dengan keponakan;

3. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan pada poin 2 bahwa keluarga Ali Usman (alm) bermusyawarah membagikan harta warisan



berupa sebidang tanah di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat (dahulu Lampung Barat), dalam hal ini kami akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa satu bulan setelah terjadi jual beli antara dr.Herlina Rustam dengan Anwaruddin bin Ali Usman, Fuadi Ali bin Ali Usman mendatangi Anwaruddin bin Ali Usman (kakak kandungnya) lalu menyodorkan kertas kosong dan meminta tanda tangan kepada Anwaruddin bin Ali Usman dengan alasan akan membuat surat jual beli antara Anwaruddin bin Ali Usman dengan dr.Herlina Rustam untuk persyaratan pembuatan sertifikat, dan ternyata surat tersebut adalah surat segel sudah ditutup logo segelnya dan yang sekarang dijadikan alat oleh Penggugat untuk pembagian warisan dari Ali Usman (alm);

4. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat kemukakan pada poin 3, karena pembagian warisan dari Ali Usman (alm) sudah sangat jelas pembagiannya seperti yang tertuang dalam surat wasiat pada poin 5 tertanggal 26 oktober 1968 yang ditandatangani oleh Ali (Ali Usman) orang tua kandung dan Tergugat I dan semua anak-anaknya sudah mendapatkan bagian dan tidak ada pembagian tanah yang dipercayakan kepada Anwaruddin bin Ali Usman apalagi di objek yang sudah diwariskan oleh Ali Usman (alm) kepada anak kandungnya yang bernama Anwaruddin bin Ali Usman (Tergugat I);
5. Bahwa menanggapi poin 4 dalam gugatan Penggugat kami akan menanggapinya bahwa tidak benar adanya peralihan waris dari Hi.Rustam Effendi (alm) kepada dr.Herlina Rustam karena objek tersebut merupakan harta warisan Tergugat I dan surat pembagian warisan tersebut merupakan hasil tipu muslihat yang sudah direncanakan oleh Fuadi Ali bin Ali Usman (alm);
6. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat kemukakan pada poin 5 bahwa dr.Herlina Rustam mempunyai tanah seluas 30 x 30 m karena luas tanah yang dibeli dr.Herlina Rustam dari Anwaruddin bin Ali Usman (Tergugat I) hanya berukuran 20 x 30 m dan tidak ada tanah Hi.Rustam Effendi yang berada di objek milik Anwaruddin bin Ali Usman yang berada di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat (dahulu Lampung Barat);
7. Bahwa menanggapi poin 6 dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat III bertamu ke rumah dr.Herlina Rustam menyampaikan bahwa tanah orang tua mereka (Tergugat I) sebagian akan dihibahkan untuk jalan



Pekon dan akan mengukur ulang tanah yang sudah dijual orang tua mereka kepada dr. Herlina Rustam yaitu seluas 20 x 30 m;

8. Bahwa menanggapi poin 7, 8 dan 9 dalam hal ini kami akan menanggapinya sebagai berikut, bahwa yang sebenarnya Anwaruddin bin Ali Usman hanya menjual tanah hanya ukuran 20 x 30 m kepada dr.Herlina Rustam kemudian tanah yang ukuran 30 x 30 m dibelakangnya bukan hak milik Hi.Rustam Effendi (orang tua Penggugat) karena tanah tersebut merupakan satu kesatuan hak milik Anwaruddin bin Ali Usman sesuai dengan surat wasiat tanggal 26 Oktober 1968 dan belum pernah dibagi-bagi kepada siapapun kecuali yang telah dijual kepada dr.Herlina Rustam yaitu ukuran 20 x 30 m;
9. Bahwa menanggapi poin 10 dalam gugatan bahwa benar Para Tergugat sudah menghibahkan tanah untuk dibuat badan jalan lingkaran Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat wasiat yang mana tanah warisan tersebut merupakan milik Anwaruddin bin Ali Usman kecuali yang sudah dijual kepada dr. Herlina Rustam;

Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat III maka kami Kuasa Hukum Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pembagian warisan tanggal 06 Maret 1997 cacat hukum dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa berita acara dan pernyataan para tua-tua kampung tanggal 10 November 1997 dan surat keterangan tanah No.470/121/WR/97 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan dan disesuaikan dengan



aslinya yang ternyata sesuai (kecuali bukti surat bertanda PI,PII-8, PI,PII-9 dan PI,PII-10 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan) berupa:

1. *Foto copy* Kartu Tanda Penduduk NIK 1804026404640001 atas nama Herlina Rustam, diberi tanda PI,PII-1;
2. *Foto copy* Kartu Tanda Penduduk NIK 1804021103620001 atas nama Hasnul Abrar Sanusi, diberi tanda PI,PII-2;
3. *Foto copy* Surat Pembagian Warisan alm Ali Oesman bertanggal 6 Maret 1997, diberi tanda PI,PII-3;
4. *Foto copy* Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung bertanggal 10 November 1997, diberi tanda PI,PII-4;
5. *Foto copy* Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kelurahan Walur bertanggal 10 November 1997, diberi tanda PI,PII-5;
6. *Foto copy* Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung bertanggal 10 November 1997, diberi tanda PI,PII-6
7. *Foto copy* Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kelurahan Walur bertanggal 10 November 1997, diberi tanda PI,PII-7;
8. *Foto copy* Surat Keterangan Jual Beli antara Anuarudin sebagai penjual dengan Raudah sebagai pembeli bertanggal 25 September 2010, diberi tanda PI,PII-8;
9. *Foto copy* Surat Jual Beli antara Anwaruddin sebagai penjual dengan Zahlul sebagai pembeli bertanggal 20 September 1998, diberi tanda PI,PII-9;
10. *Foto copy* Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Noviadi sebagai penjual dengan Iis Dahlia, S.Tr.Keb selaku pembeli bertanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda PI,PII-10;
11. *Print out* foto lokasi objek sengketa, diberi tanda PI,PII-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fuadi Ali
 - Bahwa saksi mengerti adanya sengketa tanah yang berlokasi di Walur antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dahulunya merupakan peninggalan dari Ali Usman (alm);
 - Bahwa dalam perkawinannya dengan Umisiyah, Ali Usman memiliki tujuh orang anak, masing-masing bernama : Hasanah, Masnun, Syamsiah, Anuaruddin (Tergugat I), Rustam Efendi, Alayah dan Fuadi Ali;



- Bahwa Anuaruddin memiliki anak masing-masing bernama Edi (Tergugat II), Noviadi (Tergugat III) dan Meizal (Turut Tergugat III), sedangkan Rustam Efendi memiliki empat orang anak diantaranya adalah Herlina (Penggugat I) yang menikah dengan Hasnul Abrar Sanusi (Penggugat II);
- Bahwa semasa hidupnya, Ali Usman memiliki harta berupa : empat bidang tanah di Pekon Rawas, satu bidang sawah di Kampung Jawa, satu bidang kebun kelapa hasil sendiri dan satu bidang kebun yang merupakan harta warisan di Pekon Walur, satu buah rumah di Pasar Krui dan satu bidang tanah di Way Tuak;
- Bahwa yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini adalah satu bidang kebun kelapa hasil sendiri yang berlokasi di Pekon Walur;
- Bahwa dahulu tanah tersebut hanya ditumbuhi pohon kelapa, sedangkan saat ini sudah terdapat bangunan rumah;
- Bahwa setelah Ali Usman meninggal dunia, kebun kelapa tersebut dimanfaatkan oleh Ibu Umisiyah dan keluarga, namun selanjutnya ditebang;
- Bahwa tiga hari setelah Ali Usman meninggal dunia, keluarga dan seluruh ahli waris yaitu Umisiyah dan anak-anak Ali Usman berkumpul di rumah Ali Usman;
- Bahwa pada saat itu, dengan disaksikan oleh Sobirin (suami Masnun), keluarga paling tua yaitu Sariki membacakan surat wasiat Ali Usman;
- Bahwa bukti surat bertanda T.I,T.II,T.III,TTIII-5 adalah betul surat wasiat yang dibacakan pada saat itu;
- Bahwa isi dari surat wasiat tersebut adalah sebagai berikut:
 - Manakala saksi meninggal, kuburkan di Rawas, talqin, tahlil, baca Qulhu dan upahkan kepada guru Hi. Ibrahim, 1x khatam Quran. Siapa-siapa yang ada minta utang saksi, suruh bayar.
 - Kebun kelapa dari Sariki untuk Hasanah.
 - Kebun cengkih di kuburan untuk Masnun.
 - Kebun cengkih di Way Tuak untuk Syamsiah.
 - Rumah karena cuma ada satu dinamakan untuk Anwar. Sawah karena cuma satu dinamakan untuk Anwar, tetapi di antara famili yang mengerjakan tidak mengasih. Apabila orang lain yang mengerjakan sawah, baru hasilnya pulang kepada Anwar. Kebun kelapa di ujung Lioh dinamakan untuk Anwar, tetapi siapa-siapa perlu di antara famili ini, maka boleh minta kepada Anwar.



- Kebun cengkih dari Abdullah, menjadi milik Rustam dan Budjang, boleh juga dibagi atas mufakatnya berdua.
- Kebun damar di Way Telon menjadi milik Rustam.
- Kebun damar di Kedarai menjadi milik Budjang.
- Kebun cengkih dekat Sarip menjadi milik Anwar. Lebih kurang 50 batang nanti, berikan kepada Alaiyah kalau dia minta.
- Bahwa tanah yang disengketakan antara para pihak adalah sebagaimana yang tercantum dalam angka 5 surat wasiat, yaitu sebagian dari kebun kelapa di Ujung Lioh;
- Bahwa setelah dibacakan surat wasiat tersebut, keluarga dan seluruh ahli waris Ali Usman tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa setelah pembacaan surat wasiat, ada kesefakatan para ahli waris mengenai harta sebagaimana surat wasiat angka 5 yang intinya harta tersebut merupakan harta bersama para ahli waris;
- Bahwa setelah pembacaan surat wasiat, harta peninggalan Ali Usman tersebut langsung dikelola masing-masing, sedangkan tanah sengketa dikelola Ibu Umisiyah dan setelah Ibu Umisiyah meninggal dunia, dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah tanah tersebut dikelola Tergugat I, saksi datang menemui Tergugat I untuk menyampaikan permohonan agar saudara-saudara kandung diberi kebun kelapa tersebut;
- Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat I menyetujuinya dan langsung membuat sketsa pembagian tanah;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Tergugat I, saksi menyalin sketsa tersebut dan selang dua hari kemudian, saksi ketik pada kertas segel dengan judul pembagian warisan dan menyerahkannya kepada Tergugat I untuk selanjutnya ditandatangani;
- Bahwa Tergugat I menandatangani surat yang sudah diketik dan kemudian saksi menyerahkan surat tersebut kepada saudara-saudara saksi yang masih hidup untuk ditandatangani dan selanjutnya meminta tanda tangan Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Thamrin Zami;
- Bahwa bukti surat bertanda PI,PII-3 adalah benar surat yang dibuat atas perintah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kertas blanko kosong dengan menutup segel kertas kepada Tergugat I untuk memanipulasi bukti surat bertanda PI,PII-3 tersebut, dan sangat tidak mungkin Tergugat I yang



merupakan seorang berpendidikan bersedia membubuhkan tanda tangannya pada sebuah blanko kosong;

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda PI,PII-4 yang berisi tentang peralihan tanah kepada Ali Usman sejak 24 September 1960, kemudian pada tanggal 1 Januari 1997 beralih kepada H. Rustam Effendi (alm), selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 1997 beralih ke Penggugat I karena waris;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda PI,PII-5 yang ditandatangani oleh Kepala Desa saat itu yaitu Thamrin Zami, pada pokoknya menguatkan bukti surat bertanda PI,PII-4 yang menjelaskan mengenai peralihan tanah milik H. Rustam Effendi (alm);
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda PI,PII-6 tertanggal 10 November 1997 yang berisi mengenai peralihan tanah Ali Usman yang pada tanggal 1 Januari 1997 beralih kepada Tergugat I, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 1997 beralih kepada Penggugat I karena jual-beli;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda PI,PII-7 yang ditandatangani oleh Kepala Desa saat itu yaitu Thamrin Zami, pada pokoknya menguatkan bukti surat bertanda PI,PII-6 yang menjelaskan mengenai peralihan tanah milik Penggugat I;
- Bahwa setelah dilakukan pembagian warisan di Ujung Lioh, terjadi keributan sebab bagian saudari-saudari perempuan saksi dipotong dan Tergugat I menjual gang salah satunya kepada Dzahul Hak, oleh karena itulah saksi segera menjual tanah bagian saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Thamrin Zami

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Walur pada tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui dan telah menandatangani bukti surat bertanda PI,PII-3, PI,PII-4, PI,PII-5, PI,PII-6, dan PI,PII-7 yang disodorkan oleh Pak Camat;
- Bahwa saksi langsung menandatangani surat-surat yang diajukan tersebut karena yang lain sudah lengkap menandatangani;
- Bahwa 1 (satu) tahun setelah dilakukan pembagian warisan sebagaimana bukti surat bertanda PI,PII-3 yaitu pada tahun 1998, saksi mengetahui telah terjadi jual-beli tanah antara Tergugat I dan Dzahul Hak yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat I;



Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Zainab

- Bahwa saksi merupakan anak dari Syamsiah Ali (alm), keponakan Tergugat I, serta sepupu dari Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai wasiat Ali Usman (alm), pembagian waris kepada para Ahli Waris, hilangnya jalan atau gang pada peta, dan penjualan tanah-tanah di belakang berikut ukurannya;
- Bahwa Ali Usman (alm) memiliki seorang isteri yang bernama Umisiyah (alm) dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dari yang tertua, sebagai berikut: Hasanah Ali (alm), Masnun Ali (alm), Syamsiah Ali (alm), Anuaruddin, H. Rustam Effendi (alm), Alayah Ali (alm), dan Fuadi Ali;
- Bahwa Ali Usman (alm) meninggal dunia pada tahun 1969 saat saksi sekolah di kelas 4 SD, ketika itu anak-anak Ali Usman (alm) masih hidup semua;
- Bahwa Tergugat I memiliki 9 (sembilan) orang anak, diantaranya yaitu Edi Anarius (Tergugat I), Noviadi (Tergugat II), dan Meizal (Turut Tergugat III);
- Bahwa H. Rustam Effendi (alm) memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat I, Hayati, Taufik, dan Halimah;
- Bahwa semasa hidupnya, Ali Usman (alm) memiliki harta yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) bidang kebun di Pekon Rawas;
 - 1 (satu) bidang kebun di Way Tuok;
 - 1 (satu) bidang sawah di Kampung Jawa;
 - 1 (satu) bidang kebun kelapa yang semula dikelola oleh Tergugat I karena wasiat, sekarang menjadi objek sengketa di Pekon Walur;
 - 1 (satu) unit rumah di Kuala (saat ini Pasar Krui);
 - 1 (satu) bidang kebun di Kedarai (sekarang masuk Pasar Krui);
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Ali Usman (alm) meninggal dunia, diadakan kumpul keluarga di rumah Ali Usman (alm) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, saat itu dibacakan surat wasiat oleh keluarga tertua yaitu Sariki;
- Bahwa sebagaimana wasiat angka 5, sawah di Kampung Jawa, rumah di Pasar Krui, dan kebun kelapa di Ujung Lioh (Walur) dinamakan untuk Tergugat I, akan tetapi jika saudara-saudarinya yang lain ada yang membutuhkan maka boleh minta kepada Tergugat I;



- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari kebun kelapa di Ujung Lioh (Walur) yang tercantum dalam angka 5 wasiat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa tanah bagian depan seluas (30 x 30) m² milik Penggugat I dan bagian belakang seluas (30 x 30) m² milik H. Rustam Efendi (alm) yang diwariskan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik Akhyar;
 - Selatan : rumah Dzahlul Hak (dahulu berupa gang);
 - Timur : jalan Desa Walur;
 - Barat : tanah milik Tergugat I berupa gang;
- Bahwa Syamsiah Ali (alm) mendapat 1 (satu) bagian seluas (20 x 30) m², dan oleh karena Syamsiah Ali (alm) hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu saksi dan kakak saksi yang telah meninggal dunia, maka bagian tersebut diberikan kepada saksi, akan tetapi saksi tidak pernah mengelolanya karena tinggal di Kuala;
- Bahwa kemudian bagian Syamsiah Ali (alm) yang diberikan tersebut hanya (10 x 30) m² karena berdasarkan informasi dari Tergugat III Surat Pembagian Warisan sebagaimana diajukan sebagai bukti PI,PII-3 tidak berlaku lagi karena Tergugat I tidak membicarakannya terlebih dahulu dengan anak-anaknya dan oleh karena itu ada perubahan pembagian warisan akan tetapi tidak tertulis;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 saksi minta ditunjukkan tanah bagian Syamsiah Ali (alm) tersebut dan ditunjukkan oleh Tergugat I, lalu dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Yun (orang Jakarta);
- Bahwa tanah bagian Alayah Ali (alm) juga dipotong dari semula seluas (20 x 30) m² menjadi seluas (10 x 30) m², dan letaknya bergeser;
- Bahwa tanah bagian Masnun Ali (alm) juga dipotong dari semula seluas (20 x 30) m² menjadi seluas (10 x 30) m². Tanah tersebut telah lebih dahulu dijual dan saksi mengetahuinya dari anak Masnun Ali (alm) dan saksi juga yang menjualkan bagian yang lain seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah bagian Hasanah Ali (alm) diambil kembali oleh Tergugat I karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa bagian tanah Fuadi Ali telah dijual oleh yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Liw



- Bahwa bagian tanah H. Rustam Effendi (alm) dipotong pula seluas (10 x 30) m² sehingga menjadi (20 x 30) m² dan telah diwariskan kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I telah menjual tanahnya kepada Penggugat I yang saat ini berbatasan langsung dengan rumah yang dahulunya merupakan gang;
- Bahwa anak dari Masnun Ali yang bernama Ramlan dikuasakan tanah yang menjadi bagian Masnun Ali dan menjualnya kepada Hayati. Sebelum penjualan tersebut, dilakukan pengukuran ulang dengan luas (10 x 30) m² dengan diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa pada tahun 2010 anak dari Tergugat I yang bernama Rosmansyah meminta agar saksi menjualkan tanah berupa jalan/gang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Roudah, karena khawatir akan terjadi keributan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat dan

Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1804021111340001 atas nama Anwaruddin, diberi tanda T.I,T.II,T.III,TTIII-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1808010909630002 atas nama Drs. Edy Anarius, diberi tanda T.I,T.II,T.III,TTIII-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1804020411740001 atas nama Nopiadi, diberi tanda T.I,T.II,T.III,TTIII-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1804023105640001 atas nama Meizal, diberi tanda T.I,T.II,T.III,TTIII-4;
5. Foto copy Wasiat bertanggal 26 Oktober 1968, diberi tanda T.I,T.II,T.III,TTIII-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sudirman
 - Bahwa saksi akan menerangkan mengenai wasiat Ali Usman karena saksi pernah melihat dan turut hadir saat wasiat Ali Usman tersebut dibacakan;
 - Bahwa 3 (tiga) hari setelah Ali Usman (alm) meninggal dunia, pada malam hari diadakan kumpul keluarga di rumah Ali Usman (alm) yang



sekarang dikuasai oleh Tergugat I, saat itu saksi dan bapak saksi yang bernama Sariki datang berkunjung untuk membicarakan mengenai pembagian hak karena Ali Usman (alm) telah meninggal dunia;

- Bahwa bapak saksi yang memimpin pertemuan tersebut, sementara saksi menunggu di teras yang berjarak sekitar 40 meter dari ruang tamu sehingga saksi dapat mendengar wasiat tersebut dibacakan oleh Tergugat I, dan sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terhadap wasiat tersebut;
- Bahwa saksi mendengar mengenai rumah, sawah, dan kebun kelapa di Walur (Ujung Lioh) dinamakan untuk Tergugat I, akan tetapi jika saudara-saudarinya yang lain ada yang membutuhkan maka boleh minta kepada Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Umisiyah (alm) tinggal bersama Tergugat I selama 3 (tiga) tahun setelah Ali Usman (alm) meninggal dunia, setelah itu tinggal bersama Fuadi Ali di Rawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keributan antara Tergugat I dan Fuadi Ali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun kelapa di Walur (Ujung Lioh), karena saksi hanya sekali-sekali melewati objek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Syapri

- Bahwa dahulu saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa di Pekon Walur dan sewaktu masih kecil, saksi sering bermain bersama Tergugat I di objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi lahir di Walur dan tinggal di sana sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 1960, kemudian pada tahun 1961 saksi pindah ke Kampung Jawa yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Walur, selanjutnya pindah lagi ke Way Napa yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Walur, akhirnya sejak tahun 2001 pindah dan menetap di Rawas yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Walur;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sarip (alm) mengenai Tergugat I yang memiliki tanah berupa kebun kelapa di Walur yang merupakan peninggalan dari Ali Usman (alm), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik Akhyar;
 - Selatan : gang;



- Timur : tanah milik Sarip (alm);
- Barat : gang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang status tanah tersebut apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jalan selebar 4 meter tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I, tetapi ada jarak sekitar 15 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Rustam Effendi (alm) tidak tinggal di Walur dan saksi tidak mengetahui perihal Penggugat I memiliki tanah di Walur ataupun mengenai jual-beli tanah antara Penggugat I dengan Tergugat I;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 1 April 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah yang disengketakan.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 25 Februari 2021, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan provisi tersebut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Liw



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan tanah sengketa yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan luas (30 x 60) m² yang menurut Para Penggugat adalah milik Para Penggugat. Kepemilikan Para Penggugat tersebut berdasarkan pembagian warisan harta peninggalan Ali Usman (alm) yang merupakan orang tua Penggugat I dengan luas (30 x 30) m² dan berdasarkan jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat I dengan luas (30 x 30) m². Sehingga menurut Para Penggugat, tanah milik Para Penggugat yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan adalah seluas (30 x 60) m². Menurut Para Penggugat, atas perintah Para Tergugat, Para Tergugat bersama dengan Para Turut Tergugat memasang patok untuk dijadikan jalan desa, menebang pohon yang tumbuh di atas tanah tersebut dan membuat bangunan semi permanen milik desa tanpa seijin dari Para Penggugat selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengakui tentang adanya jual beli tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat antara Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat I selaku pembeli seluas (20 x 30) m² dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dalam jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan bahwa berdasarkan wasiat Ali Usman (alm), sudah jelas tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang sebagiannya menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sudah diberikan kepada Tergugat I dan tidak ada pembagian warisan kepada keturunan Ali Usman (alm) untuk tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Adapun tanda tangan yang dibubuhkan Tergugat I pada surat pembagian warisan, diserahkan oleh Fuadi Ali bin Ali Usman kepada Tergugat I dalam keadaan kosong dengan segel tertutup. Saat itu Tergugat I bersedia menandatangani kertas kosong tersebut dengan alasan untuk pembuatan surat jual beli antara Anwaruddin bin Ali Usman (Tergugat I) dengan dr.Herlina Rustam (Penggugat I) untuk persyaratan pembuatan sertifikat tanah yang sebelumnya diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut di atas telah dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat III, maka sesuai Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW ditentukan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan, dan oleh karena yang mendalilkan adalah Para Penggugat maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Para Penggugat,



selanjutnya Para Tergugat dan juga Turut Tergugat III juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sedangkan terhadap dalil-dalil yang diakui maupun tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya ;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Telah terjadi jual beli tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat antara Tergugat I sebagai penjual dengan Penggugat I sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat III, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat III harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 284 R.Bg yaitu berupa : bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil jawaban Para Tergugat dan juga Turut Tergugat III, dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi pembagian harta peninggalan Ali Usman (alm) berupa tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat kepada para ahli waris Ali Usman (alm)?
2. Berapakah ukuran tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang telah dijual Tergugat I kepada Penggugat I?

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, objek sebagaimana pokok sengketa pada angka 1 berbatasan langsung dengan objek sebagaimana pokok sengketa pada angka 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Akhyar;
- Selatan : tanah milik Dzahlul Hak dan Rohiban;
- Timur : Jalan Desa Pantai Harapan;
- Barat : Gang;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) buah bukti surat yang diberi tanda PI,PII-1 sampai dengan PI,PII-11. Selain mengajukan 11 (sebelas) buah bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah. Para saksi tersebut adalah Fuadi Ali, Thamrin Zami dan Zainab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda T.I,T.II,T.III,TTIII-1 sampai dengan T.I,T.II,T.III,TTIII-5. Selain mengajukan 5 (lima) buah bukti surat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat III juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah. Para saksi tersebut adalah Sudirman dan Syapri;

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI,PII-8, PI,PII-9 dan PI,PII-10, yang mana bukti surat tersebut merupakan *foto copy* dan ternyata di persidangan tidak bisa diperlihatkan surat aslinya oleh pihak yang mengajukan. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "Surat bukti *foto copy* yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti". Pendapat tersebut sejalan pula dengan Pasal 1888 BW yang pada pokoknya berbunyi : "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya". Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 BW dan Pasal 284 R.Bg ;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat III, mengajukan keberatan terhadap saksi yang dihadirkan Para Penggugat ke persidangan yaitu Fuadi Ali dan Zainab. Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Fuadi Ali yang merupakan adik dari Tergugat I, paman dari Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II dan juga Turut Tergugat III, tidak tergolong saksi yang tidak boleh didengar keterangannya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Fuadi Ali, karena masih bersaudara dengan Tergugat I, sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) R.Bg memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dan setelah Ketua Majelis Hakim menjelaskan hak tersebut, ternyata Fuadi Ali tidak akan mengundurkan diri sebagai saksi dan tetap akan memberikan keterangannya di persidangan. Begitu pula, Zainab yang merupakan keponakan dari Tergugat I, sepupu dari



Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III dan Penggugat I tidak tergolong saksi yang tidak boleh didengar keterangannya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Sehingga Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan dan keterangannya memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fuadi Ali yang bersesuaian dengan keterangan saksi Zainab, semasa hidupnya Ali Usman (alm) memiliki isteri bernama Umisiyah (alm) dan memiliki tujuh orang anak, masing-masing bernama : Hasanah, Masnun, Syamsiah, Anuaruddin (Tergugat I), Rustam Efendi (bapak dari Penggugat I), Alayah dan Fuadi Ali. Anuaruddin (Tergugat I) memiliki anak masing-masing bernama Edi (Tergugat II), Noviadi (Tergugat III) dan Meizal (Turut Tergugat III). Tiga hari setelah Ali Usman meninggal dunia, seluruh keluarga Ali Usman (alm) berkumpul di rumah Ali Usman (alm) dan dalam pertemuan tersebut, dibacakan surat wasiat yang ditandatangani Ali Usman. Saksi Sudirman yang dihadirkan Para Tergugat dan Turut Tergugat III ke persidangan, juga menerangkan tentang adanya pertemuan yang dihadiri seluruh keluarga Ali Usman (alm) dan pembacaan surat wasiat Ali Usman (alm) pada acara tersebut;

Menimbang bahwa surat wasiat Ali Usman (alm) yang dibacakan pada acara tersebut adalah bukti surat bertanda T.I,T.II,T.III,TTIII-5 berupa surat wasiat bertanggal 26 Oktober 1968. Setelah diperlihatkan kepada saksi Fuadi Ali, Zainab maupun Sudirman, mereka membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah surat wasiat Ali Usman yang pernah dibacakan dan didengar oleh para saksi beberapa hari setelah Ali Usman meninggal dunia. Isi dari surat wasiat yang tidak disangkal kebenarannya oleh para pihak tersebut adalah sebagai berikut :

- Manakala saksi meninggal, kuburkan di Rawas, talqin, tahlil, baca Qulhu dan upahkan kepada guru Hi. Ibrahim, 1x khatam Quran. Siapa-siapa yang ada minta utang saksi, suruh bayar.
- Kebun kelapa dari Sariki untuk Hasanah.
- Kebun cengkih di kuburan untuk Masnun.
- Kebun cengkih di Way Tuak untuk Syamsiah.
- Rumah karena cuma ada satu dinamakan untuk Anwar. Sawah karena cuma satu bidang dinamakan untuk Anwar, tetapi di antara famili yang mengerjakan tidak mengasih. Apabila orang lain yang mengerjakan sawah, baru hasilnya pulang kepada Anwar. Kebun kelapa di ujung Lioh dinamakan



untuk Anwar, tetapi siapa-siapa perlu di antara famili ini, maka boleh minta kepada Anwar.

- Kebun cengkih dari Abdullah, menjadi milik Rustam dan Budjang, boleh juga dibagi atas mufakatnya berdua.
- Kebun damar di Way Telon menjadi milik Rustam.
- Kebun damar di Kedarai menjadi milik Budjang.
- Kebun cengkih dekat Sarip menjadi milik Anwar. Lebih kurang 50 batang nanti, berikan kepada Alaiyah kalau dia minta.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fuadi Ali dan juga Zainab, objek yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah sebagian dari kebun kelapa di Ujung Lioh sebagaimana surat wasiat pada *point* 5;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati susunan kata dalam kalimat pada *point* 5 surat wasiat tersebut, dapat dipahami secara jelas maksud dari pembuat surat wasiat adalah, walaupun kebun kelapa di Ujung Lioh diatasnamakan Anwar (Tergugat I), tidak menutup kemungkinan kepada keluarga yang lain untuk memintanya kepada Anwar (Tergugat I);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fuadi Ali, saksi pernah datang menemui kakaknya yaitu Anuaruddin (Tergugat I) untuk menyampaikan permohonan agar saudara-saudara kandung Anuaruddin (Tergugat I) yang merupakan keturunan dari Ali Usman (alm) mendapat bagian dari kebun kelapa di Ujung Lioh. Atas permohonan tersebut, Anuaruddin (Tergugat I) menyetujui dan langsung membuat sketsa pembagian tanah. Selanjutnya atas perintah Anuaruddin (Tergugat I), saksi menyalin sketsa tersebut dan selang dua hari kemudian, saksi ketik pada kertas segel dengan judul pembagian warisan dan menyerahkannya ke Anuaruddin (Tergugat I) untuk selanjutnya ditandatangani. Setelah Anuaruddin (Tergugat I) menandatangani surat yang sudah diketik tersebut, kemudian saksi menyerahkan surat tersebut kepada saudara-saudara saksi yang masih hidup untuk ditandatangani dan selanjutnya meminta tanda tangan Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Thamrin Zami. Berdasarkan keterangan saksi Thamrin Zami, saksi memang mengakui telah menandatangani surat tersebut. Surat dan sketsa yang ditandatangani Anuaruddin (Tergugat I), saudara-saudara Anuaruddin (Tergugat I) dan juga Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Thamrin Zami tersebut diajukan Para Penggugat sebagai bukti surat yang diberi tanda PI,PII-3. Dalam bukti surat bertanda PI,PII-3 tersebut, keturunan Ali Usman (alm) selain Anuaruddin (Tergugat I) yaitu Hi. Rustam Ali (bapak dari Penggugat I) dan Fuadi Ali



mendapat bagian masing-masing dengan luas (29 x 30) m², Alayah Ali, Samsiah Ali, Masnun Ali dan Hasanah Ali mendapat bagian masing-masing dengan luas (20 x 30) m²;

Menimbang bahwa masih berdasarkan keterangan saksi Fuadi Ali, setelah dilakukan pembagian harta peninggalan Ali Usman (alm) di Ujung Lioh (Walur) tersebut, terjadi keributan karena bagian saudari-saudari perempuan saksi dipotong dan oleh karena itu tanah yang menjadi bagian saksi, segera dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainab, anak Ali Usman (alm) yang bernama Syamsiah Ali (alm) mendapat 1 (satu) bagian seluas (20 x 30) m², dan oleh karena Syamsiah Ali (alm) hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu saksi dan kakaknya yang telah meninggal dunia, maka bagian tersebut diberikan kepada saksi. Saksi menerangkan bahwa bagian Syamsiah Ali (alm) yang diberikan tersebut hanya (10 x 30) m² karena berdasarkan informasi dari Tergugat III Surat Pembagian Warisan sebagaimana diajukan sebagai bukti PI,PII-3 tidak berlaku lagi karena Tergugat I tidak membicarakannya terlebih dahulu dengan anak-anaknya dan oleh karena itu ada perubahan pembagian warisan akan tetapi tidak tertulis. Selanjutnya pada tahun 2016 saksi meminta ditunjukkan tanah bagian Syamsiah Ali (alm) tersebut dan ditunjukkan oleh Tergugat I. Kemudian tanah tersebut saksi jual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang bernama Yun. Saksi Zainab juga menerangkan tentang tanah-tanah bagian dari keturunan Ali Usman (alm) yang lain yang juga telah dikurangi bagiannya sehingga tidak seperti yang dituangkan dalam bukti surat bertanda PI,PII-3. Saksi Zainab juga menerangkan bahwa bagian dari Masnun Ali (alm) telah dijual kepada orang lain, sedangkan bagian Hasanah Ali (alm) diambil kembali oleh Tergugat I karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fuadi Ali dan juga saksi Zainab yang menerangkan tentang bagian tanah mereka sebagai pelaksanaan dari isi surat bertanda PI,PII-3, termasuk penjualan terhadap tanah yang sudah mereka dapatkan, menguatkan tentang kebenaran dari bukti surat bertanda PI,PII-3 tersebut. Begitu juga dengan sikap dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat III yang tidak mempermasalahkan penjualan yang telah dilakukan oleh saksi Fuadi Ali dan juga saksi Zainab terhadap tanah tersebut, dapat ditarik persangkaan bahwa sebenarnya Para Tergugat dan juga Turut Tergugat III mengakui adanya pembagian tanah yang berlokasi di Ujung Lioh (Walur) yang



merupakan tanah peninggalan Ali Usman (alm) kepada keturunan Ali Usman (alm) sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat bertanda PI,PII-3 tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan juga Turut Tergugat III membantah kebenaran bukti surat bertanda PI,PII-3 tersebut dan mendalilkan bahwa Fuadi Ali menyodorkan kertas kosong dengan segel ditutup kepada Anuaruddin (Tergugat I) untuk ditandatangani dengan maksud untuk mengurus sertifikat tanah yang sebelumnya dijual Anuaruddin (Tergugat I) kepada Penggugat I;

Menimbang bahwa oleh karena kebenaran dari bukti surat bertanda PI,PII-3 tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat III, sehingga mereka harus membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan, dua orang saksi yang dihadirkan Para Tergugat maupun Turut Tergugat III ke persidangan yaitu saksi Sudirman dan saksi Syapri, tidak ada satupun yang menerangkan tentang proses penandatanganan surat sebagaimana bukti surat bertanda PI,PII-3. Dengan kata lain, saksi yang dihadirkan Para Tergugat maupun Turut Tergugat III tidak ada yang menerangkan bahwa pernah melihat ataupun mendengar Fuadi Ali datang menemui Anuaruddin (Tergugat I) dengan menyodorkan kertas kosong dengan segel ditutup kepada Anuaruddin (Tergugat I) agar ditandatangani dengan maksud untuk mengurus sertifikat tanah yang sebelumnya dijual Anuaruddin (Tergugat I) kepada Penggugat I. Di samping itu, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, apabila memang Para Tergugat maupun Turut Tergugat III merasa memang tidak ada pembagian harta peninggalan Ali Usman (alm) di Ujung Lioh (Walur) kepada keturunan Ali Usman (alm) dan merasa memang seluruh harta peninggalan Ali Usman (alm) di Ujung Lioh (Walur) tersebut adalah milik Anuaruddin (Tergugat I), tentu Para Tergugat dan Turut Tergugat III khususnya Tergugat I merasa dirugikan dengan perbuatan dari saksi Fuadi Ali, saksi Zainab dan keturunan Ali Usman (alm) lainnya yang telah menjual tanah di Ujung Lioh (Walur) tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan tidak diajukan bukti tertulis lain yang memperbaiki isi dari bukti surat bertanda PI,PII-3 yang menurut pendapat Majelis Hakim benar adanya, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pembagian harta peninggalan Ali Usman (alm) berupa tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat kepada para ahli waris Ali Usman (alm) dan berdasarkan pembagian tersebut, orang tua dari Penggugat I yang bernama Rustam Ali mendapat bagian tanah di Ujung Lioh (Walur) dengan ukuran (29 x 30) m²;



Menimbang bahwa adanya pembagian harta peninggalan Ali Usman berupa tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat diperkuat dengan bukti surat bertanda PI,PII-4 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung bertanggal 10 November 1997 dan juga bukti surat bertanda PI,PII-5 berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kelurahan Walur bertanggal 10 November 1997. Surat tersebut ikut ditandatangani oleh saksi Thamrin Zami yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Walur. Bukti surat bertanda PI,PII-4 dan juga bukti surat bertanda PI,PII-5 tersebut menjelaskan bahwa semula tanah tersebut adalah milik Ali Usman (alm), kemudian menjadi milik Hi. Rustam Effendi (alm) dan selanjutnya menjadi milik Herlina (Penggugat I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang jual beli tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat antara Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat I selaku pembeli, yang mana menurut Para Penggugat, jual beli tanah tersebut dilakukan secara lisan dengan ukuran (30 x 30) m² sedangkan menurut Para Tergugat dan juga Turut Tergugat III, jual beli tersebut hanya untuk tanah dengan ukuran (20 x 30) m²;

Menimbang bahwa para saksi baik yang dihadirkan Para Penggugat ke persidangan yaitu Fuadi Ali, Thamrin Zami dan Zainab, maupun para saksi yang dihadirkan Para Tergugat dan Turut Tergugat III ke persidangan yaitu Sudirman dan Syapri tidak ada yang mengetahui secara persis tentang jual beli tanah antara Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat I selaku pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PI,PII-3 yang menurut pendapat Majelis Hakim benar adanya, disebutkan tentang tanah Herlina (Penggugat I) dengan luas (29 x 30) m² yang berlokasi berbatasan langsung dengan tanah semula milik Ali Usman (alm), kemudian menjadi milik Hi. Rustam Effendi (alm) dan selanjutnya menjadi milik Herlina (Penggugat I) sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas. Kepemilikan Herlina (Penggugat I) terhadap tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti surat bertanda PI,PII-3, dikuatkan dengan bukti surat bertanda PI,PII-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung bertanggal 10 November 1997 dan juga bukti surat bertanda PI,PII-7 berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kelurahan Walur bertanggal 10 November 1997. Surat tersebut ikut ditandatangani oleh saksi Thamrin Zami yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Walur. Bukti surat bertanda PI,PII-6 dan juga bukti surat bertanda PI,PII-7 tersebut menjelaskan bahwa semula tanah tersebut adalah



milik Ali Usman (alm), kemudian menjadi milik Anuaruddin dan selanjutnya menjadi milik Herlina (Penggugat I);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan juga Turut Tergugat III membantah tentang ukuran tanah yang telah dijual Anuarudin (Tergugat I) kepada Herlina (Penggugat I). Dalam jawabannya, Para Tergugat dan juga Turut Tergugat III mendalilkan bahwa pada tahun 1997 dr.Herlina Rustam membeli sebidang tanah dari Bapak Anwaruddin bin Ali Usman (Tergugat I) dengan ukuran 20x30 m atau 600 m² seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa adanya kwitansi atau akta jual beli. Adapun mengenai penandatanganan bukti surat bertanda PI,PII-3 oleh Anuaruddin (Tergugat I), menurut Para Tergugat dan juga Turut Tergugat III dilakukan pada sebuah kertas kosong dengan segel tertutup;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah membantah kebenaran dari bukti surat bertanda PI,PII-3 yang menyebutkan luas tanah Herlina (Penggugat I) adalah (29 x 30) m² yang diperoleh dengan cara membeli dari Anuaruddin (Tergugat I) sebagaimana dijelaskan dalam bukti surat bertanda PI,PII-6 dan juga bukti surat bertanda PI,PII-7, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat III harus membuktikan dalil bantahan mereka tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan, dua orang saksi yang dihadirkan Para Tergugat maupun Turut Tergugat III ke persidangan yaitu saksi Sudirman dan saksi Syapri, tidak ada yang menerangkan keadaan yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa isi dari bukti surat bertanda PI,PII-3 adalah tidak benar. Di samping itu, para saksi yang dihadirkan dan juga bukti surat yang diajukan Para Tergugat maupun Turut Tergugat III ke persidangan tidak ada yang menerangkan atau patut dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa jual beli tanah antara Anuaruddin (Tergugat I) dengan Herlina (Penggugat I) dengan luas (20 x 30) m²;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan luas tanah yang diperjualbelikan antara Anuaruddin (Tergugat I) dengan Herlina (Penggugat I) adalah ukuran yang tercantum dalam bukti surat bertanda PI,PII-3 yang senyatanya telah ditandatangani oleh Anuaruddin (Tergugat I) yaitu (29 x 30) m²;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, secara keseluruhan Herlina (Penggugat I) memiliki tanah yang berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebagai berikut:



1. Tanah yang semula milik Ali Usman (alm), lalu menjadi bagian dari Rustam Effendi (orang tua Penggugat I) dan pada akhirnya menjadi milik Herlina (Penggugat I) dengan luas $(29 \times 30) \text{ m}^2$; dan
2. Tanah yang semula milik Ali Usman (alm), lalu menjadi bagian dari Anuaruddin (Tergugat I) dan pada akhirnya menjadi milik Herlina (Penggugat I) dengan luas $(29 \times 30) \text{ m}^2$;

Sehingga ukuran tanah tersebut adalah $(29 \times 60) \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Akhyar;
- Selatan : tanah milik Dzahul Hak dan Rohiban;
- Timur : Jalan Desa Pantai Harapan;
- Barat : Gang;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penunjukan arah mata angin antara hasil pemeriksaan setempat dengan bukti surat bertanda PI,PII-3, PI,PII-4, PI,PII-5, PI,PII-6 dan PI,PII-7. Perbedaan tersebut terlihat dari batas Utara hasil pemeriksaan setempat yaitu tanah milik Akhyar, yang tertulis arah Timur pada bukti surat bertanda PI,PII-3, PI,PII-4, PI,PII-5, PI,PII-6 dan PI,PII-7. Begitu juga dengan batas Timur hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah yang diperjualbelikan antara Anuaruddin (Tergugat I) dengan Herlina (Penggugat I) yaitu tanah Jalan Desa Pantai Harapan, yang tertulis arah Selatan pada bukti surat PI,PII-3, PI,PII-6 dan PI,PII-7. Perbedaan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan posisi objek yang apabila dipetakan dalam bangun dua dimensi persegi panjang, tidak tepat menghadap ke arah empat mata angin utama yaitu Utara, Selatan, Timur dan Barat (peta selengkapnya pada berita acara pemeriksaan setempat), tetapi mendekati arah Timur Laut, Tenggara, Barat Daya dan Barat Laut. Dengan kondisi demikian, saat dipergunakan empat arah mata angin utama, sangat dimungkinkan arah Utara dibaca oleh sebagian orang sebagai arah Timur, Timur dibaca oleh sebagian orang sebagai arah Selatan, Selatan dibaca oleh sebagian orang sebagai arah Barat dan Barat dibaca oleh sebagian orang sebagai arah Utara;

Menimbang bahwa mengenai perbedaan batas Selatan (hasil pemeriksaan setempat) yaitu tanah milik Dzahul Hak dan Rohiban dengan batas Barat pada bukti surat PI,PII-3, PI,PII-4, PI,PII-5, PI,PII-6 dan PI,PII-7 yaitu gang pekarangan. Berdasarkan keterangan saksi Zainab, keluarga Tergugat I telah menjual gang tersebut kepada orang lain, sehingga pada saat PI,PII-3, PI,PII-4, PI,PII-5, PI,PII-6 dan PI,PII-7 dibuat, batas Selatan (hasil pemeriksaan



setempat) adalah gang, saat ini telah berubah menjadi milik Dzahul Hak dan Rohiban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan antara para pihak, tidak terkait secara langsung dengan sengketa pembagian warisan ataupun wasiat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Kuasa Hukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat III terkait hal tersebut di atas dan berpendapat sengketa para pihak merupakan kewenangan absolut peradilan umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan sedikit menguraikan mengenai istilah Turut Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam sebuah gugatan. Dalam praktik, istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai objek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan. Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam sebuah gugatan, dimaksudkan hanya untuk ikut tunduk dan patuh pada putusan hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat, yang mana berdasarkan uraian tersebut di atas, terungkap fakta hukum bahwa objek yang disengketakan para pihak tersebut di atas adalah milik Penggugat I yang merupakan isteri dari Penggugat II dan oleh karena itu Para Penggugat harus dinyatakan sebagai Para Penggugat yang benar, sehingga Para Tergugat harus menyerahkan objek tersebut kepada Para Penggugat. Objek tersebut berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan ukuran tanah adalah (29 x 60) m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Akhyar;
- Selatan : tanah milik Dzahul Hak dan Rohiban;
- Timur : Jalan Desa Pantai Harapan;
- Barat : Gang;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa mengenai petitum Para Penggugat pada angka 5, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak secara jelas menyebutkan tentang hukuman apa yang diminta Para Penggugat kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum pada angka 5 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum Para Penggugat pada angka 6, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas tentang kebenaran bukti surat yang relevan dengan pembuktian dalil gugatan Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda PI,PII-3, PI,PII-4, PI,PII-5, PI,PII-6 dan PI,PII-7, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut adalah sah. Terhadap bukti surat yang diajukan Para Tergugat dan juga Turut Tergugat III ke persidangan yaitu bukti surat bertanda T.I,T.II,T.III,TTIII-1, T.I,T.II,T.III,TTIII-2, T.I,T.II,T.III,TTIII-3, T.I,T.II,T.III,TTIII-4 dan T.I,T.II,T.III,TTIII-5, di persidangan tidak ditemukan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keabsahannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sebagian petitum Para Penggugat pada angka 6 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum Para Penggugat pada angka 7, menurut pendapat Majelis Hakim bukan merupakan tuntutan yang ditujukan kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat pada angka 7 tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum Para Penggugat pada angka 8, oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat pada angka 8 tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum Para Penggugat pada angka 9, berdasarkan ketentuan Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) disebutkan bahwa, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*" Dalam petitum pada angka 4 yang telah Majelis Hakim pertimbangkan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat. Dalam gugatannya,

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Liw



Para Penggugat tidak menuntut tentang pembayaran sejumlah uang kepada Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila Para Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan ini, maka Para Tergugat harus membayar uang paksa apabila tidak melaksanakan isi putusan ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat pada angka 9 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan jumlah yang menurut pendapat Majelis Hakim adil adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dan dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum Para Penggugat pada angka 10, Majelis Hakim berpendapat dalam suatu putusan yang bersifat putusan serta *merta/ uit voorbaar bij voorrad* terdapat kekhawatiran seandainya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berbeda dengan putusan semula, akan timbul permasalahan dalam melaksanakan eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Untuk menghindari adanya permasalahan dalam pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat pada angka 10 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena inti gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 *R.Bg*, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat pada angka 11 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, sehingga petitum Para Penggugat pada angka 1 tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi maupun bukti surat yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat dan juga Turut Tergugat III selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tidak relevan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat III, sehingga keterangan saksi maupun bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

Dalam Provisi

1. Menolak tuntutan provisi tersebut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang benar;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek tanah berlokasi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan ukuran tanah adalah (29 x 60) m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik Akhyar;
 - Selatan : tanah milik Dzahulul Hak dan Rohiban;
 - Timur : Jalan Desa Pantai Harapan;
 - Barat : Gang;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sah surat yang dimiliki Para Penggugat berupa:
 - Surat Pembagian Warisan alm Ali Oesman bertanggal 6 Maret 1997;
 - Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung bertanggal 10 November 1997;
 - Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kelurahan Walur bertanggal 10 November 1997;
 - Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung bertanggal 10 November 1997;
 - Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kelurahan Walur bertanggal 10 November 1997;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/ *dwangsom* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami Akhmad Budiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. dan Norma Oktaria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Desriyanto Hd sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat III melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim anggota:

Hakim Ketua,

NUR KASTWARANI S., S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

NORMA OKTARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO HD

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	4.450.000,00
4. PNBP	Rp	80.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	1.500.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 6.130.000,00
(enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah)